BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua simpulan yang menjawab rumusan masalah. Pertama, regulasi perlindungan hak pekerja *gig* di Indonesia dalam perspektif hukum positif masih mengalami kekosongan dan kelemahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengasumsikan adanya hubungan kerja yang bersifat subordinatif, sehingga belum menjangkau pekerja *gig* yang berstatus mitra. Pengaturan yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019, masih bersifat parsial karena masing-masing hanya menyentuh aspek kontrak, jaminan sosial, atau keselamatan transportasi, tanpa memberikan kepastian status hukum, standar upah, hak berserikat, maupun perlindungan dari pemutusan kemitraan secara sepihak.

Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hak pekerja *gig* dapat dibangun di atas prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip keadilan menuntut hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan penyedia *platform* melalui akad yang jelas dan saling ridha, seperti akad *ijarah* dan *ju'alah* sebagaimana dipedomani dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, serta upah yang adil dan dibayar tepat waktu. Prinsip kemaslahatan menuntut adanya perlindungan sosial, termasuk jaminan

sosial dan kesehatan, beban kerja yang tidak melampaui kemampuan pekerja, perlakuan yang manusiawi, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat menjadi landasan normatif untuk mengisi kekosongan hukum positif dan mendorong harmonisasi antara regulasi ketenagakerjaan nasional dan nilai-nilai syariah dalam ekonomi digital.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dianjurkan untuk mengkaji dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam regulasi perlindungan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja *gig* agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.
2. Perlu dilakukan program sosialisasi dan pendidikan untuk para pekerja *gig*, penyedia *platform* digital, serta masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan hukum berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut hukum ekonomi syariah.
3. Pengembangan model perlindungan hukum bagi pekerja *gig* yang berlandaskan pada syariah harus melibatkan partisipasi aktif dari pekerja *gig* sebagai subjek hukum, serta ulama dan pakar hukum ekonomi syariah agar regulasi yang dibuat kontekstual dan aplikatif.

4. *Platform* digital perlu didorong untuk mengimplementasikan tata kelola yang bertanggung jawab secara sosial dan etis sesuai nilai-nilai syariah dalam hubungan kerja dengan pekerja *gig*.
5. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan arbitrase harus diutamakan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif, cepat, dan adil bagi pekerja *gig*.
6. Penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan untuk mengkaji implementasi konkret dari prinsip hukum ekonomi syariah pada industri ekonomi *gig* di Indonesia, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan aplikatif.